



BUPATI MUSI RAWAS UTARA  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA  
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP  
DESA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5429);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1445);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 20);
19. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 110 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 110);
20. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 112 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 112);
21. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020 Nomor 97);
22. Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 216/KPTS/DPMDP3A/MRU/2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Kepada Camat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
PASAL 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan

mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

18. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
19. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
20. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
21. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

## BAB II JUMLAH DESA

### Pasal 2

Jumlah Desa penerima Dana Desa di Kabupaten Musi Rawas Utara sebanyak 82 (Delapan Puluh Dua) Desa.

BAB III  
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 3

Dana Desa Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 100.855.966.000,- (Seratus Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

Pasal 4

Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar setiap Desa;
- b. Alokasi Afirmasi setiap Desa;
- c. Alokasi Kinerja setiap Desa; dan
- d. Alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 5

Besaran alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk, dengan ketentuan :

- a. Rp 481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
- b. Rp 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
- c. Rp 641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
- d. Rp 721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan



- e. Rp 801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

#### Pasal 6

Besaran alokasi afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dihitung dengan rumus :

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan :

- AA Desa = alokasi afirmasi setiap desa  
DD = pagu dana desa nasional  
DST = jumlah desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi  
DT = jumlah desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

#### Pasal 7

- (1) Besaran alokasi kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dihitung dengan rumus :

$$AK \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / (0,1 \times \text{jumlah desa})$$

Keterangan :

- AK Desa = alokasi kinerja setiap desa  
DD = pagu dana desa nasional  
Jumlah desa = jumlah desa nasional

- (2) Desa penerima alokasi kinerja sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah desa di daerah yang ditentukan berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (3) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan desa yang tidak menerima alokasi afirmasi.
- (4) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan urutan desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus :
- $$\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan :

Skor Kinerja = skor kinerja setiap desa

Y1 = pengelolaan keuangan desa

Y2 = pengelolaan dana desa

Y3 = capaian keluaran dana desa

Y4 = capaian hasil pembangunan desa

(5) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai dari:

- a. perubahan rasio pendapatan asli desa terhadap total pendapatan APBDesa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
- b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDesa dengan bobot 50% (lima puluh persen).

(6) Pengelolaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai dari :

- a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
- b. persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).

(7) Capaian keluaran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai dari :

- a. persentase realisasi penyerapan dana desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
- b. persentase capaian keluaran dana desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).

(8) Capaian hasil pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai dari :

- a. perubahan skor indeks desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
- b. perubahan status desa indeks desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
- c. status desa indeks desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan

- d. perbaikan jumlah penduduk miskin desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (9) Data realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersumber dari aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).

#### Pasal 8

- (1) Besaran alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dihitung dengan rumus :

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,2 \times Z3) + (0,3 \times Z4)\} \times \text{AF Kabupaten}$$

Keterangan :

AF per Desa = Alokasi Formula setiap Desa

AF Kabupaten = Alokasi Formula Kabupaten

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Kabupaten

- (2) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin dan IKG desa.
- (3) IKG desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 9

Penetapan rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TAHAPAN DAN PENYALURAN  
Pasal 10

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Daftar Rekening Kas Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana diatur ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam 3 tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
  2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran dana desa dilaksanakan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku KPA penyaluran DAK fisik dan dana desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a angka 1 berupa :
    1. Peraturan Bupati;
    2. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
    3. surat kuasa pemindahbukuan dana desa dari Bupati;
  - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b angka 1 berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari dana desa tahap I yang telah disalurkan;

3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT dana desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT dana desa; dan
  4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa dana desa di RKUD antara pemerintah daerah dan KPPN yang berasal dari:
    - a) sisa dana desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
    - b) sisa dana desa di RKUD tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2019.
  - c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf c angka 1 berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana desa tahap II yang telah disalurkan; dan
    2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal desa tidak melaksanakan BLT dana desa tahun anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran dana desa tahap II tahun anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT dana desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (3) Bupati menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-

rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.

- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) atau dokumen fisik (hardcopy).
- (7) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

#### Pasal 12

- (1) Dana desa tahap I untuk kebutuhan BLT dana desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:
  - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran dana desa untuk BLT dana desa bulan kesatu; dan
  - b. dana desa untuk BLT dana desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah dilakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran dana desa tahap II untuk BLT dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah dilakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran dana desa tahap III untuk BLT dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf c

angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah dilakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk merekam realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT dana desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT dana desa tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT dana desa, dana desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT dana desa.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b Desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Dalam hal penyaluran dana desa untuk BLT dana desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran dana desa untuk BLT dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT dana desa bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan



kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dana desa untuk BLT dana desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT dana desa setiap bulan.

#### Pasal 13

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :

a. tahap I berupa Peraturan Desa tentang APBDesa;

b. tahap II berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari dana desa tahap I yang telah disalurkan;
3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT dana desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT dana desa; dan
4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa dana desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 di RKD antara pemerintah daerah dan pemerintah desa.

c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana desa tahap II yang telah disalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Dalam hal desa tidak melaksanakan BLT dana desa tahun anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran dana desa tahap II tahun anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, huruf c angka 1 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyaluran dana desa tahap I untuk kebutuhan BLT dana desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Desa memenuhi ketentuan:
  - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran dana desa untuk BLT dana desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
  - b. Dana desa untuk BLT dana desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan

disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

- (2) Penyaluran dana desa tahap II untuk BLT dana desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran dana desa tahap III untuk BLT dana desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) kepala desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT dana desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT dana desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah

keluarga penerima manfaat BLT dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, dana desa tidak disalurkan dan menjadi sisa dana desa di RKUN.

- (2) Sisa dana desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V  
PENGUNAAN  
Pasal 16

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).
- (2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
  - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.

- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.

#### Pasal 18

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan dana desa termasuk pelaksanaan BLT dana desa.
- (2) Penyerahan BLT dana desa dilakukan oleh Kasi/Kaur selaku pelaksana kegiatan anggaran dengan metode tunai setiap bulan dengan tetap dan harus memperhatikan protokol kesehatan yaitu menjaga jarak (*physical distancing*), menghindari kerumunan, dan memakai masker.

#### Pasal 19

Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya / bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 20

- (1) Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan masyarakat yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) setelah mendapat persetujuan Camat.
- (2) Persetujuan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memastikan pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

## BAB VI

### PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN

#### Pasal 21

- (1) Kepala Desa menyusun pertanggungjawaban penggunaan dana desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah kegiatan selesai.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa setiap tahap kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMDPPA.
- (3) Desa menyusun laporan yang meliputi :
  - a. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I dan tahap II, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV; dan
  - c. Laporan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.
- (4) Camat mengoordinasikan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati c.q. Camat.
- (6) Lampiran format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
  - a. sisa dana desa di RKD; dan/atau
  - b. capaian keluaran dana desa.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat sisa dana desa di RKD, Bupati melalui Kepala Dinas PMDPPA meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa dana desa di RKD.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat ketidakwajaran data dalam laporan capaian keluaran dana desa, Bupati melalui Kepala Dinas PMDPPA melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan dana desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (5) Pemantauan dan evaluasi Bupati dapat memerintahkan Kepala Dinas PMDPPA.
- (6) Pemantauan dan evaluasi dibebankan pada APBD.

BAB VII  
SANKSI

Pasal 23

- (1) Dalam hal pemerintah desa tidak melaksanakan BLT dana desa selama 9 (sembilan) bulan tahun anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan dana desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran 2021.
- (2) Penyaluran dana desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT dana desa setiap tahapan.



- (3) Pengenaan sanksi kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT dana desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh Camat.
- (5) Peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan dana desa melalui Aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* sebagai syarat penyaluran dana desa tahap II tahun anggaran 2021.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Camat.
- (4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi dalam hal :
- a. terdapat usulan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan dana desa dan ditetapkan sebagai tersangka.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usul penundaan penyaluran dana desa kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku KPA penyaluran DAK fisik dan dana desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Sudah ditelaah  
sesuai dengan peraturan perundang-undangan  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kab. Musi Rawas Utara,



ROZALI, S.P.  
Pembina Tk.I/IV.b  
NIP. 19641011 198603 1 006

Ditetapkan di Muara Rupit  
pada tanggal 15 Januari 2021  
BUPATI MUSI RAWAS UTARA, 

  
SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Muara Rupit  
pada tanggal 15 Januari 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

  
ALWI ROHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2021 NOMOR 29.







LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA  
 NOMOR : TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
 TAHUN 2021  
 PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
 SETAP DESA KABUPATEN MUSI  
 RAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN  
 2021

### REKENING KAS DESA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETL NAMA CABANG	KODE POS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	524120000990	DESA TANJUNG BERINGIN	301278653030000	DESA TANJUNG BERINGIN KECAMATAN RUPIT	RUPIT	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA TANJUNG BERINGIN	1913010099	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31653
2	524120000990	DESA BATU GAJAH BARU	301279046303000	DESA BATU GAJAH BARU KECAMATAN RUPIT	RUPIT	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA BATU GAJAH BARU	1913010074	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31653
3	524120000990	DESA BATU GAJAH	008212076303000	DESA BATU GAJAH KECAMATAN RUPIT	RUPIT	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA BATU GAJAH	1913010060	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31653
4	524120000990	DESA NOMAN	301284170303000	DESA NOMAN KECAMATAN RUPIT	RUPIT	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA NOMAN	1913010085	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31653
5	524120000990	DESA NOMAN BARU	301279097303000	DESA NOMAN BARU KECAMATAN RUPIT	RUPIT	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA NOMAN BARU	1913010073	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31653
6	524120000990	DESA MAJUR LAMA	846215686303000	DESA MAJUR LAMA KECAMATAN RUPIT	RUPIT	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA MAJUR LAMA	1913010062	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31653
7	524120000990	DESA MAJUR BARU	003329273030000	DESA MAJUR BARU KECAMATAN RUPIT	RUPIT	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA MAJUR BARU	1913010061	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31653
8	524120000990	DESA LAWANG AGUNG	006213001303000	DESA LAWANG AGUNG KECAMATAN RUPIT	RUPIT	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA LAWANG AGUNG	1913010064	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31653
9	524120000990	DESA PANTAI	301278842303000	DESA PANTAI KECAMATAN RUPIT	RUPIT	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA PANTAI	1913010066	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31653
10	524120000990	DESA LUBUK RUMBAI	008212102303000	DESA LUBUK RUMBAI KECAMATAN RUPIT	RUPIT	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA LUBUK RUMBAI	1913010067	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31653

11	524120000990	DESA KARANG ANYAR	301279230303000	DESA KARANG ANYAR KECAMATAN RUPIT	RUPIT	SUMATERA SELATAN	BPD SUMASEL DAN BABEL	DESA KARANG ANYAR	1913010069	BANK SUMASEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31653
12	524120000990	DESA KARANG WARU	301279230303000	DESA KARANG WARU KECAMATAN RUPIT	RUPIT	SUMATERA SELATAN	BPD SUMASEL DAN BABEL	DESA KARANG WARU	1913010069	BANK SUMASEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31653
13	524120000990	DESA BINGIN RUPIT	301279030303000	DESA BINGIN RUPIT KECAMATAN RUPIT	RUPIT	SUMATERA SELATAN	BPD SUMASEL DAN BABEL	DESA BINGIN RUPIT	1913010063	BANK SUMASEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31653
14	524120000990	DESA SUNGAI JERNIH	008212262303000	DESA SUNGAI JERNIH KECAMATAN RUPIT	RUPIT	SUMATERA SELATAN	BPD SUMASEL DAN BABEL	DESA SUNGAI JERNIH	1913010070	BANK SUMASEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31653
15	524120000990	DESA LUBUK RUMBAI BARU	301279212303000	DESA LUBUK RUMBAI BARU KECAMATAN RUPIT	RUPIT	SUMATERA SELATAN	BPD SUMASEL DAN BABEL	DESA LUBUK RUMBAI BARU	1913010072	BANK SUMASEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31653
16	524120000990	DESA BERINGIN JAYA	301279186303000	DESA BERINGIN JAYA KECAMATAN RUPIT	RUPIT	SUMATERA SELATAN	BPD SUMASEL DAN BABEL	DESA BERINGIN JAYA	1913010071	BANK SUMASEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31653
17	524120000990	DESA SURULANGUN	301267654303000	DESA SURULANGUN KECAMATAN RAWAS ULU	RAWAS ULU	SUMATERA SELATAN	BPD SUMASEL DAN BABEL	DESA SURULANGUN	1913010076	BANK SUMASEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31656
18	524120000990	DESA REMBAN	301269197303000	DESA REMBAN KECAMATAN RAWAS ULU	RAWAS ULU	SUMATERA SELATAN	BPD SUMASEL DAN BABEL	DESA REMBAN	1913010077	BANK SUMASEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31656
19	524120000990	DESA LUBUK KEMANG	301267563303000	DESA LUBUK KEMANG KECAMATAN RAWAS ULU	RAWAS ULU	SUMATERA SELATAN	BPD SUMASEL DAN BABEL	DESA LUBUK KEMANG	1913010078	BANK SUMASEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31656
20	524120000990	DESA LESUNG BATU MUDA	301264841303000	DESA LESUNG BATU MUDA KECAMATAN RAWAS ULU	RAWAS ULU	SUMATERA SELATAN	BPD SUMASEL DAN BABEL	DESA LESUNG BATU MUDA	1913010079	BANK SUMASEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31656
21	524120000990	DESA SUNGAI JAUH	008212391303000	DESA SUNGAI JAUH KECAMATAN RAWAS ULU	RAWAS ULU	SUMATERA SELATAN	BPD SUMASEL DAN BABEL	DESA SUNGAI JAUH	1913010080	BANK SUMASEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31656
22	524120000990	DESA SUNGAI KUANG	301278750303000	DESA SUNGAI KUANG KECAMATAN RAWAS ULU	RAWAS ULU	SUMATERA SELATAN	BPD SUMASEL DAN BABEL	DESA SUNGAI KUANG	1913010081	BANK SUMASEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31656
23	524120000990	DESA LESUNG BATU	301267514303000	DESA LESUNG BATU KECAMATAN RAWAS ULU	RAWAS ULU	SUMATERA SELATAN	BPD SUMASEL DAN BABEL	DESA LESUNG BATU	1913010082	BANK SUMASEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31656
24	524120000990	DESA SUNGAI BAUNG	008212463303000	DESA SUNGAI BAUNG KECAMATAN RAWAS ULU	RAWAS ULU	SUMATERA SELATAN	BPD SUMASEL DAN BABEL	DESA SUNGAI BAUNG	1913010083	BANK SUMASEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31656

25	524120000990	DESA PULAU LEBAR	009329186303000	DESA PULAU LEBAR KECAMATAN RAWAS ULU	RAWAS ULU	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA PULAU LEBAR	1913010084	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPTI	31656
26	524120000990	DESA KERTA DEWA	805182201303000	DESA KERTA DEWA KECAMATAN RAWAS ULU	RAWAS ULU	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA KERTA DEWA	1913010085	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPTI	31656
27	524120000990	DESA TELADAS	466658408303000	DESA TELADAS KECAMATAN RAWAS ULU	RAWAS ULU	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA TELADAS	1913010086	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPTI	31656
28	524120000990	DESA PANGKALAN	008212417303000	DESA PANGKALAN KECAMATAN RAWAS ULU	RAWAS ULU	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA PANGKALAN	1913010087	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPTI	31656
29	524120000990	DESA SIMPANG NIBUNG RAWAS	009322023303000	DESA SIMPANG NIBUNG RAWAS KECAMATAN RAWAS ULU	RAWAS ULU	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA SIMPANG NIBUNG RAWAS	1913010088	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPTI	31656
30	524120000990	DESA SUNGAI LANANG	301264180303000	DESA SUNGAI LANANG KECAMATAN RAWAS ULU	RAWAS ULU	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA SUNGAI LANANG	1913010089	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPTI	31656
31	524120000990	DESA LUBUK MAS	301254082303000	DESA LUBUK MAS KECAMATAN RAWAS ULU	RAWAS ULU	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA LUBUK MAS	1913010090	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPTI	31656
32	524120000990	DESA SUKOMORO	301265401303000	DESA SUKOMORO KECAMATAN RAWAS ULU	RAWAS ULU	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA SUKOMORO	1913010091	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPTI	31656
33	524120000990	DESA JADI MULYA	301274624303000	DESA JADI MULYA KECAMATAN NIBUNG	NIBUNG	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA JADI MULYA	1913010093	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPTI	31667
34	524120000990	DESA JADI MULYA I	301250437303000	DESA JADI MULYA I KECAMATAN NIBUNG	NIBUNG	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA JADI MULYA I	1913010094	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPTI	31667
35	524120000990	DESA KRANI JAYA	008212169303000	DESA KRANI JAYA KECAMATAN NIBUNG	NIBUNG	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA KRANI JAYA	1913010095	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPTI	31667
36	524120000990	DESA SUMBER MAKAMUR	009329129303000	DESA SUMBER MAKAMUR KECAMATAN NIBUNG	NIBUNG	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA SUMBER MAKAMUR	1913010096	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPTI	31667
37	524120000990	DESA MULYA JAYA	008212383303000	DESA MULYA JAYA KECAMATAN NIBUNG	NIBUNG	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA MULYA JAYA	1913010097	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPTI	31667
38	524120000990	DESA KELUMPANG JAYA	301288080303000	DESA KELUMPANG JAYA KECAMATAN NIBUNG	NIBUNG	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA KELUMPANG JAYA	1913010098	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPTI	31667



39	524120000990	DESA SRIJAYA MAKAMUR	301252102303000	DESA SRIJAYA MAKAMUR KECAMATAN NIBUNG	NIBUNG	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA SRIJAYA MAKAMUR	191301009	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31667
40	524120000990	DESA SUMBER SARI	009329111303000	DESA SUMBER SARI KECAMATAN NIBUNG	NIBUNG	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA SUMBER SARI	191301010	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31667
41	524120000990	DESA TEBING TINGGI	301284386303000	DESA TEBING TINGGI KECAMATAN NIBUNG	NIBUNG	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA TEBING TINGGI	191301011	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31667
42	524120000990	DESA BUMI MAKAMUR	008212177303000	DESA BUMI MAKAMUR KECAMATAN NIBUNG	NIBUNG	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA BUMI MAKAMUR	191301012	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31667
43	524120000990	DESA KARANG DAPO I	008212185303000	DESA KARANG DAPO I KECAMATAN KARANG DAPO	KARANG DAPO	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA KARANG DAPO I	191301017	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31658
44	524120000990	DESA RANTAU KADAM	008212193303000	DESA RANTAU KADAM KECAMATAN KARANG DAPO	KARANG DAPO	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA RANTAU KADAM	191301018	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31658
45	524120000990	DESA KERTA SARI	301275822303000	DESA KERTA SARI KECAMATAN KARANG DAPO	KARANG DAPO	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA KERTA SARI	191301019	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31658
46	524120000990	DESA SETIA MARGA	301281242303000	DESA SETIA MARGA KECAMATAN KARANG DAPO	KARANG DAPO	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA SETIA MARGA	191301020	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31658
47	524120000990	DESA BIARO BARU	82961953303000	DESA BIARO BARU KECAMATAN KARANG DAPO	KARANG DAPO	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA BIARO BARU	191301021	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31658
48	524120000990	DESA BIARO LAMA	730148077303000	DESA BIARO LAMA KECAMATAN KARANG DAPO	KARANG DAPO	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA BIARO LAMA	191301022	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31658
49	524120000990	DESA ARINGIN	301290659303000	DESA ARINGIN KECAMATAN KARANG DAPO	KARANG DAPO	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA ARINGIN	191301023	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31658
50	524120000990	DESA BINA KARYA	30128723303000	DESA BINA KARYA KECAMATAN KARANG DAPO	KARANG DAPO	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA BINA KARYA	191301024	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31658
51	524120000990	DESA EMBACANG LAMA	301271532303000	DESA EMBACANG LAMA KECAMATAN KARANG JAYA	KARANG JAYA	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA EMBACANG LAMA	191301027	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31654
52	524120000990	DESA EMBACANG BARU	00532946303000	DESA EMBACANG BARU KECAMATAN KARANG JAYA	KARANG JAYA	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA EMBACANG BARU	191301028	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31654


53	524120000990	DESA TERUSAN	008212375303000	DESA TERUSAN KECAMATAN KARANG JAYA	KARANG JAYA	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA TERUSAN	1913010192	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPTI	31654
54	524120000990	DESA MUARA TIKU	3013017351303000	DESA MUARA TIKU KECAMATAN KARANG JAYA	KARANG JAYA	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA MUARA TIKU	1913010130	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPTI	31654
55	524120000990	DESA SUKA MENANG	729655031303000	DESA SUKA MENANG KECAMATAN KARANG JAYA	KARANG JAYA	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA SUKA MENANG	1913010131	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPTI	31654
56	524120000990	DESA MUARA BATANG EMPU	30129868303000	DESA MUARA BATANG EMPU KECAMATAN KARANG JAYA	KARANG JAYA	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA MUARA BATANG EMPUH	1913010132	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPTI	31654
57	524120000990	DESA SUKA RAJA	301281432303000	DESA SUKA RAJA KECAMATAN KARANG JAYA	KARANG JAYA	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA SUKA RAJA	1913010133	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPTI	31654
58	524120000990	DESA BUKIT ULU	008211971303000	DESA BUKIT ULU KECAMATAN KARANG JAYA	KARANG JAYA	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA BUKIT ULU	1913010134	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPTI	31654
59	524120000990	DESA RANTAU TELANG	301292314303000	DESA RANTAU TELANG KECAMATAN KARANG JAYA	KARANG JAYA	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA RANTAU TELANG	1913010135	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPTI	31654
60	524120000990	DESA TANJUNG AGUNG	301296162303000	DESA TANJUNG AGUNG KECAMATAN KARANG JAYA	KARANG JAYA	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA TANJUNG AGUNG	1913010136	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPTI	31654
61	524120000990	DESA BUKIT LANGKAP	30124574303000	DESA BUKIT LANGKAP KECAMATAN KARANG JAYA	KARANG JAYA	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA BUKIT LANGKAP	1913010137	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPTI	31654
62	524120000990	DESA RANTAU JAYA	008212367303000	DESA RANTAU JAYA KECAMATAN KARANG JAYA	KARANG JAYA	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA RANTAU JAYA	1913010138	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPTI	31654
63	524120000990	DESA EMBACANG BARU ILIR	301255516303000	DESA EMBACANG BARU ILIR KECAMATAN KARANG JAYA	KARANG JAYA	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA EMBACANG BARU ILIR	1913010139	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPTI	31654
64	524120000990	DESA LUBUK KUMBUNG	73169962303000	DESA LUBUK KUMBUNG KECAMATAN KARANG JAYA	KARANG JAYA	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA LUBUK MAS	1913010128	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPTI	31654
65	524120000990	DESA BERINGIN MAKMUR I	008212730303000	DESA BERINGIN MAKMUR I KECAMATAN RAWAS ILIR	RAWAS ILIR	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA BERINGIN MAKMUR I	1913010104	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPTI	31655
66	524120000990	DESA BERINGIN MAKMUR II	008212462303000	DESA BERINGIN MAKMUR II KECAMATAN RAWAS ILIR	RAWAS ILIR	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA BERINGIN MAKMUR II	1913010105	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPTI	31655

67	524120000590	DESA MANDI ANGIN	0082724413003000	DESA MANDI ANGIN KECAMATAN RAWAS ILIR	RAWAS ILIR	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA MANDI ANGIN	1913010106	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31655
68	524120000590	DESA BERINGIN SAKTI	3013241253030000	DESA BERINGIN SAKTI KECAMATAN RAWAS ILIR	RAWAS ILIR	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA BERINGIN SAKTI	1913010107	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31655
69	524120000590	DESA PAUH	0083294593030000	DESA PAUH KECAMATAN RAWAS ILIR	RAWAS ILIR	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA PAUH	1913010108	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31655
70	524120000590	DESA PAUH I	3013146883003000	DESA PAUH I KECAMATAN RAWAS ILIR	RAWAS ILIR	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA PAUH I	1913010109	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31655
71	524120000590	DESA BATU KUCING	3013283513003000	DESA BATU KUCING KECAMATAN RAWAS ILIR	RAWAS ILIR	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA BATU KUCING	1913010110	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31655
72	524120000590	DESA BELANI	0083293983030000	DESA BELANI KECAMATAN RAWAS ILIR	RAWAS ILIR	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA BELANI	1913010111	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31655
73	524120000590	DESA AIR BENING	3012234243003000	DESA AIR BENING KECAMATAN RAWAS ILIR	RAWAS ILIR	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA AIR BENING	1913010112	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31655
74	524120000590	DESA TANJUNG RAJA	3012906813003000	DESA TANJUNG RAJA KECAMATAN RAWAS ILIR	RAWAS ILIR	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA TANJUNG RAJA	1913010113	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31655
75	524120000590	DESA KETAPAT BENING	3013244943003000	DESA KETAPAT BENING KECAMATAN RAWAS ILIR	RAWAS ILIR	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA KETAPAT BENING	1913010114	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31655
76	524120000590	DESA MEKAR SARI	3013105533003000	DESA MEKAR SARI KECAMATAN RAWAS ILIR	RAWAS ILIR	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA MEKAR SARI	1913010115	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31655
77	524120000590	DESA MUARA KUIS	3012765363003000	DESA MUARA KUIS KECAMATAN ULU RAWAS	ULU RAWAS	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA MUARA KUIS	1913010141	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31689
78	524120000590	DESA JANGKAT	3012746513003000	DESA JANGKAT KECAMATAN ULU RAWAS	ULU RAWAS	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA JANGKAT	1913010142	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31689
79	524120000590	DESA SOSOKAN	7325757663003000	DESA SOSOKAN KECAMATAN ULU RAWAS	ULU RAWAS	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA SOSOKAN	1913010143	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31689
80	524120000590	DESA IMPALICIN	0082725730030000	DESA IMPALICIN KECAMATAN ULU RAWAS	ULU RAWAS	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA IMPALICIN	1913010144	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31689

81	524120000960	DESA KUTO TANJUNG	767211762303000	DESA KUTO TANJUNG KECAMATAN ULU RAWAS	ULU RAWAS	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA KUTO TANJUNG	1913010145	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31669
82	524120000960	DESA PULAU KIDAK	008212615303000	DESA PULAU KIDAK KECAMATAN ULU RAWAS	ULU RAWAS	SUMATERA SELATAN	BPD SUMSEL DAN BABEL	DESA PULAU KIDAK	1913010146	BANK SUMSEL BABEL CAPEM MUARA RUPIT	31669

**BUPATI MUSI RAWAS UTARA**

Sudah ditelaah  
sesuai dengan peraturan perundang-undangan  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kab. Musi Rawas Utara,



**SYARIF HIDAYAT**



**ROZALI, S.IP.**  
Pembina Tk.IV.b  
NIP. 19641011198603 1 006

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA  
 TERHADAP SASARAN RUMAH TANGGA 1.000 HPK

Kabupaten : Kecamatan :  
 Desa : Tahun :

Sasaran	JML TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 – 23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTING
Jumlah	3	3	2		

Sasaran	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	Kuning (Resiko Stunting)	Merah Terindikasi Stunting
Jumlah	0			

Sasaran	Indikator	Jumlah	%	
Ibu Hamil	1 Ibu hamil periksa kehamilan paling sedikit 4 kali selama kehamilan.			
	2 Ibu hamil mendapatkan dan minum 1 tablet tambah darah (pil FE) setiap hari minimal selama 90 hari			
	3 Ibu bersalin mendapatkan layanan nifas oleh nakes dilaksanakan minimal 3 kali			
	4 Ibu hamil mengikuti kegiatan konseling gizi atau kelas ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan			
	5 Ibu hamil dengan kondisi resiko tinggi dan/atau Kekurangan Energi Kronis (KEK) mendapat kunjungan ke rumah oleh bidan Desa secara terpadu minimal 1 bulan			
	6 Rumah Tangga ibu hamil memiliki sarana akses air minum yang aman			
	7 Rumah Tangga ibu hamil memiliki sarana jamban keluarga yang layak.			
	8 Ibu hamil memiliki jaminan layanan kesehatan			
Anak 0 sd 23 Bulan (0 sd 2 Tahun)	1 Bayi usia 12 bulan ke bawah mendapatkan imunisasi dasar lengkap			
	2 Anak usia 0-23 bulan diukur berat badannya di posyandu secara rutin setiap			
	3 Anak usia 0-23 bulan diukur panjang/tinggi badannya oleh tenaga kesehatan terlatih minimal 2 kali dalam setahun			
	4 Orang tua/pengasuh yang memiliki anak usia 0-23 bulan mengikuti kegiatan konseling gizi secara rutin minimal sebulan sekali.	LAKI-LAKI	JUMLAH	0%
	5 Anak usia 0-23 bulan dengan status gizi buruk, gizi kurang, dan stunting mendapat kunjungan ke rumah secara terpadu minimal 1 bulan sekali			
	6 Rumah Tangga anak usia 0-23 bulan memiliki sarana akses air minum yang aman			
	7 Rumah Tangga anak usia 0-23 bulan memiliki sarana jamban yang layak			
	8 Anak usia 0-23 bulan memiliki akte kelahiran			
	9 Anak usia 0-23 bulan memiliki jaminan layanan kesehatan			
	10 Orang tua/pengasuh yang memiliki anak usia 0-23 bulan mengikuti Kelas Pengasuhan minimal sebulan sekali			
Anak >2 sd 6 Tahun	1 Anak > usia 2-6 tahun terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan layanan PAUD			

No	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI (%)
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	Ibu Hamil			
2	Anak 0 - 23 Bulan			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

No	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	Bidang Pembangunan Desa			
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			

Sudah ditelaah  
 sesuai dengan peraturan perundang-undangan  
 Kepala Bagian Hukum  
 Setda Kab. Musi Rawas Utara

ROZALI, S.IP.  
 Pembina Tk.I/IV.b  
 NIP. 19641011 198603 1 006

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,  
 SYARIF HIDAYAT





Lampiran V  
 PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA 2021  
 NOMOR :  
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
 SETIAP DESA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN ANGGARAN  
 2021

LAPORAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021  
 AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
 DESA .....  
 KECAMATAN .....

NO	NAMA	NO KK	NIK	JUMLAH PENERIMAAN (Rp)	TANGGAL PENERIMA	TANDA TANGAN / CAP JEMPOL
1						
2						
3						
4						
dst...						

KEPALA DESA

(.....)

Sudah ditelaah  
 sesuai dengan peraturan perundang-undangan  
 Kepala Bagian Hukum  
 Sarda Kab. Musi Rawas Utara

ROZALI, S.P.  
 Pembina Tk. IV.b  
 NIP. 19641011 198603 1 006

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

9 SYARIF HIBAYAT